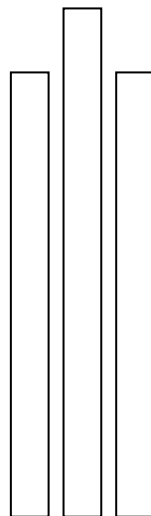




PERATURAN DESA SUKOSONGO
KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN 2022



DESA SUKOSONGO
KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN



KEPALA DESA SUKOSONGO
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SUKOSONGO
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSONGO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOSONGO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSONGO
Dan
KEPALA DESA SUKOSONGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSONGO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKOSONGO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.663.381.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.639.381.100,00
Surplus/Defisit	Rp	24.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.203.983,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(23.796.016,36)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	203.983,64

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKOSONGO.

Ditetapkan di : Sukosongo

Pada tanggal : 10 January 2022

Kepala Desa,

Ttd

AKHMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di : Sukosongo

Pada tanggal : 11 Januari 2022

Plt. Sekretaris Desa



SANJIANTO

LEMBARAN DESA SUKOSONGO NOMOR 03 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOSONGO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.624.381.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.663.381.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>522.297.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	497.955.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	317.890.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	317.890.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.850.082,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.850.082,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	25.989.218,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.989.218,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	39.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.842.100,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.842.100,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.842.100,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	0,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>609.883.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	28.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	10.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	530.983.900,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	430.983.900,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	430.983.900,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	100.000.000,00	PBK
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	35.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	35.000.000,00	PBK
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>153.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	147.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	44.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	103.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	103.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	6.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>354.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	59.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	59.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	295.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	295.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.639.381.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	24.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.203.983,64	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(23.796.016,36)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	203.983,64	

Sukosongo, 14 February 2022

Kepala Desa

Ttd.

AKHMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di : Sukosongo

Pada tanggal : 11 Januari 2022

Plt. Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA SUKOSONGO NOMOR 03 TAHUN 2022



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOSONGO KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSONGO KECAMATAN
KEMBANGBAHU
NOMOR : 188/ 01 /413.319.2004/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSONGO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSONGO,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa dengan adanya Pengajuan dari Kepala Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan Penetapan sebagai Peraturan Desa Tentang APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sukosongo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Sukosongo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

Memperhatikan : Berita acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa Sukosongo membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosongo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSONGO TAHUN ANGGARAN 2022, MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSONGO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosongo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

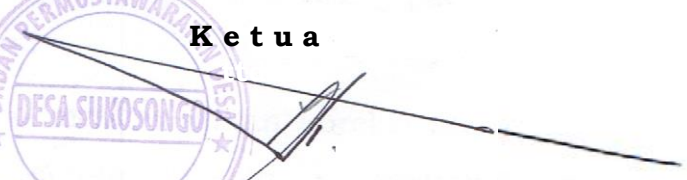
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukosongo
Pada Tanggal, 08 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSONGO

K e t u a

H. SULAEMAN, M.Pd





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOSONGO KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSONGO KEC. KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2021
Nomor : B.A/ 03/413.319.2004/2022

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Sukosongo Kecamatan Kembangbahu. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sukosongo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosongo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Sukosongo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sukosongo menyatakan **Menyepakati** Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosongo Nomor. 02 Tahun Anggaran 2022, untuk menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Demikian Berita Acara Rapat persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosongo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Sukosongo

1. SULAEMAN. S.Pd
Ketua
2. DARSONO. SH
Wakil Ketua
3. ALI MANAN. .Pdi
Anggota
4. EDI SANTOSO
Anggota
5. ABDUL LATIF
Anggota Anggota
6. MUHANIK
Anggota
7. IMAM MASDUKI
Anggota

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....